



PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBERIAN KREDIT MULTI GUNA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk.
CABANG BATU

Nomor: 2.4.9/UN32/KS/2020

Nomor: 059 /186/ BTU/PMSR/SRT

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AH. ROFI'UDDIN**, Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **THERESIA WIWIN ERMAWATI**, Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Batu dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104, melalui kantor Cabang Batu di Jalan Jaksa Panglima Sudirman Nomor 88 Batu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 059/007/DIR/HCP/KEP tentang Pemindah Tugas Pegawai serta Surat Kuasa dari Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No 059/065/HCT/PHC/MKR/SCB, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") Pemberian Kredit Multi Guna, yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diuraikan dalam Pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Pemberian Kredit Multi Guna dari **PIHAK KEDUA** kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

(Handwritten signature/initials)



Pasal 2
PERSYARATAN KREDIT MULTI GUNA

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan Kredit Multi Guna pola angsuran kepada Pegawai Tetap di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Permohonan kredit ditujukan kepada Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Batu dengan dilampiri:
 - a. Fotokopi KTP, KSK, Karpeg (Kartu Identitas Pegawai);
 - b. Pas *Photo* ukuran 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Surat Rekomendasi terakhir;
 - d. Slip/Surat Keterangan Gaji;
 - e. Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji;
 - f. Surat Pernyataan Debitur;
 - g. Menyerahkan SK Asli terkini Pengangkatan Pegawai beserta fotokopi yang telah dilegalisir sebagai Jaminan tambahan Kredit;
 - h. Persyaratan lain sesuai ketentuan dalam pemberian Kredit Multi Guna.

Pasal 3
KETENTUAN KREDIT

Kredit Multi Guna diberikan dengan ketentuan:

- (1) Besarnya angsuran tiap bulan adalah **80%** (delapan puluh persen) dari penerimaan gaji;
- (2) Debitur tidak/ sedang mengambil kredit yang sejenis dari Bank lain;
- (3) Pemberian persetujuan kredit dapat diberikan setelah dilakukan penilaian atas permohonan kredit dari masing-masing Debitur;
- (4) Penilaian atas permohonan kredit dilakukan oleh Bank berdasarkan data-data dari calon Debitur yang telah lengkap.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Jangka waktu kredit adalah maksimal s/d 5 (lima) tahun atau sesuai Keputusan Pemimpin Cabang;
- (2) Cara pembayaran angsuran pokok dan bunga dibayar setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Bendaharawan gaji **PIHAK PERTAMA** dapat memotong langsung pendapatan gaji Debitur sebagai angsuran kredit berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh masing-masing Debitur dan selanjutnya menyetorkan ke Bank setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) sesuai jumlah tagihan dari **PIHAK KEDUA** sampai kredit dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
SUKU BUNGA DAN BIAYA KREDIT

- (1) Besarnya Suku bunga adalah sesuai ketentuan Suku bunga yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;

M. 9 R.



- (2) Biaya kredit tercantum pada Perjanjian kredit masing-masing debitur yang dibayar sekaligus pada saat realisasi kredit.

Pasal 6 JAMINAN KREDIT

- (1) Untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali kredit yang diberikan, maka diwajibkan kepada **PIHAK PERTAMA**/Penjamin untuk melaksanakan :
- Apabila masa tugas Pejabat yang berwenang yaitu Pimpinan dan Bendaharawan Gaji/Juru Bayar berakhir atau ada penggantian diwajibkan memberikan surat pemberitahuan yang dilampiri *Copy* Surat pengangkatan pejabat yang baru;
 - PIHAK PERTAMA** membantu melakukan penagihan untuk penyelesaian kredit sampai dengan lunas apabila ada pegawai penerima kredit dimutasi/pindah tugas baik masih di dalam wilayah kerja **PIHAK KEDUA** maupun diluar wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
 - Bendahara gaji/juru bayar **PIHAK PERTAMA** wajib memotong gaji debitur/pegawai yang dipindah tugaskan di dalam wilayah kerja **PIHAK KEDUA** dengan disertai Surat Pernyataan bermeterai cukup untuk kelancaran pembayaran angsuran;
 - Bendahara gaji/juru bayar **PIHAK PERTAMA** memotong gaji/debitur pegawai yang dipindah tugaskan di luar wilayah kerja **PIHAK KEDUA** dengan disertai Surat Pernyataan bermeterai cukup untuk kelancaran pembayaran angsuran;
 - Membuka Rekening Giro/Tabungan untuk menampung angsuran Kredit Multi Guna dan menjaga agar saldo selalu mencukupi untuk angsuran secara kolektif setiap bulan.
- (2) Debitur dalam hal ini Pegawai di lingkungan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan:
- Memberikan Surat Kuasa bermeterai cukup yang tidak dapat dicabut kembali sesuai pasal 1813 KUH Perdata kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memotong gaji yang digunakan untuk angsuran kredit;
 - Debitur diwajibkan menutup asuransi JiwaPlus PHK (*Life Credit Insurance*) berikut Kredit dengan atas beban Debitur.

Pasal 7 DENDA

- Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dihitung dari jumlah angsuran (Pokok + Bunga);
- Denda dikenakan atas keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 7 (tujuh) hari sesudah tanggal angsuran yang ditentukan pada setiap bulan angsuran.

Pasal 8 PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO

- (1) a. Perhitungan Bunga Flat:
Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan sistem perhitungan bunga flat maka kewajiban yang harus dibayar debitur pada saat pelunasan sebelum jatuh tempo berlaku untuk pelunasan putus, pindah tugas maupun kompensasi adalah sisa pokok ditambah selisih bunga konversi dan ditambah biaya administrasi.



b. Perhitungan Bunga Anuitas:

Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan sistem perhitungan bunga anuitas, maka kewajiban yang harus dibayar debitur pada saat pelunasan sebelum jatuh tempo adalah sisa pokok ditambah bunga bulan berjalan dan ditambah biaya administrasi.

- (2) Masalah teknis perhitungan pelunasan sebelum jatuh tempo diatur dalam Perjanjian Kredit masing-masing Debitur

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan seluruh kredit yang diambil pegawai **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia seperti kebijakan pemerintah di bidang moneter, politik, militer, peperangan, huruhara, bencanaalam, pemogokan, epidemi, kerusakan jaringan karena virus komputer yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, atau kejadian lain yang dapat dipersamakan dengan itu;
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan penerima kredit akan dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun, baik sejak dan setelah Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan; (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia");
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada Pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang terkait dengan Perjanjian ini tanpa Persetujuan tertulis sebelumnya dari

W 9 . h;



- Pihak lainnya, kecuali harus dibuka oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diperintahkan oleh Pengadilan;
- (3) Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu Peraturan Perundang-Undangan, perintah dari Pengadilan/Pemerintah/BadanRegulasi, harus menyampaikan pemberitahuan secara resmi dan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender untuk mendapat persetujuan dari Pihak lainnya;
 - (4) Informasi Rahasia harus tetap dijaga oleh **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini berakhir;

Pasal 13 **FRAUD**

Dalam hal terjadi *Fraud*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelidiki (investigasi) penyebab terjadinya *Fraud* tersebut dengan itikad baik dan apabila terbukti bahwa *Fraud* tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian salah satu Pihak, maka Pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita dengan mengganti kerugian sebagai akibat dari *Fraud* tersebut.

Pasal 14 **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, poster catat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat **PARA PIHAK** yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu.

➤ **PIHAK PERTAMA**

Universitas Negeri Malang
Nama : AH ROFI'UDDIN
Jabatan : Rektor
Telepon : (0341) 551312

➤ **PIHAK KEDUA**

PT Bank Pembangunan Daerah JawaTimurTbk.
CabangBatu
JalanPanglimaSudirman 88 Batu
Nama : THERESIA WIWIN ERMAWATI
Jabatan : PemimpinCabangBatu
Telepon : (0341) 511205/511206
Fax : (0341) 598550/590522

Atau ke alamat maupun nomor lain sesuai pemberitahuan dari masing-masing Pihak.
Jika tidak disampaikan secara khusus, tanggal dari tiap pemberitahuan akan dianggap sebagai (i) tanggal penerimaan jika disampaikan secara personal (ii) 7 (tujuh) hari kalender setelah disampaikan melalui pos/surat, atau (iii) tanggal pengiriman jika disampaikan melalui *facsimile*, yang mana terjadi terlebih dahulu.

PARA PIHAK dapat merubah alamat dengan pemberitahuan kepada **PARA PIHAK**.

1 | 9 | 2

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak tercapai kesepakatan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan.
- (2) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan dan tugas serta tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dan / atau berakhirnya jabatan **PARA PIHAK** yang mewakili dalam Perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (*Rechtsopvolgers*) dari masing-masing Pihak.

Pasal 17
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya/lampirannya, berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak;
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat seperti tersebut di atas oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap tiga, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Universitas Negeri Malang



AH. ROFF'UDDIN
Rektor

PIHAK KEDUA
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Cabang Batu



THERESIA WIWIN ERMAWATI
Pemimpin Cabang

1 | 9 | 0 | 2

